

BAB II

ULAMA, REMAJA, DAN DEKADENSI MORAL

A. Pengertian Ulama

Dalam gramatika bahasa Arab, kata ulama علماء merupakan kata jamak/plural dari kata tunggal / mufrod alim عالم . Alim berarti orang yang mengetahui, berasal dari kata dasar علم yang berarti tahu. Bila di artikan dalam bahasa Indonesia, ulama berarti orang yang banyak pengetahuannya.⁷ Menurut Wikipedia bahasa Indonesia ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat islam. Baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang di perlukan, baik dari sisi keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan, peneliti. Kemudian kata ulama berubah ketika di serap ke dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama⁸.

Kata ulama dalam al-quran hanya di sebutkan sebanyak dua kali. Yakni pada surat Fathir ayat 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

Artinya;

⁷ Maksum, *Amsilatu At-Tasrifiyah*, (Surabaya, Al-Hidayah), 54.

⁸ <https://.m.wikipedia.org/wiki/ulama>.

“Dan demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan binatang ternak ada yang bermacam warnanya, sesungguhnya yang takut [pas Allah di Antara hamba-hambaNya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha penyayang.” (QS. Al-Fathir: 28).

Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah orang yang mengerti tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.⁹

Surat As- Syuaro’ ayat 197.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

Artinya:

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani Isroil mengetauhinnya.” (QS. As-Syuara: 197).¹⁰

Ulama, menurut sayyid Quthbi adalah;

العلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب الغيب (القراءن)

“Ulama adalah mereka yang memhamami tentang ayat Al-Qur’an”.¹¹

⁹ Majma’ percetakan alquran raja Fahd, *Alquran dan terjemahnya*, (Madinah, 1418, majma’ almalk Fahd)700.

¹⁰ *Ibid*,588.

¹¹ Sayyid Qutby, *Fi Dzilalil Quran*, (Bairut; Lebanon, Ihyatturast), 698.

Selain dalam al-quran, kata ulama juga disebutkan dalam hadis nabi sebagai mana yang di riwayatkan oleh imam Bukhori, Nabi Muhammad SAW. Bersabda ;

ان العلماء هم ورثة الانبياء (رواه البخاري)

Artinya:

“Para ulama adalah pewaris para nabi.”¹²

العلماء مصابيح الارض و خلفاء الانبياء وورثتي وورثة الانبياء.

Artinya:

“Ulama adalah lentera di muka bumi sebagai ganti para nabi, sebagai ganti saya, dan pewaris para nabi.”¹³

Dari pendapat-pendapat di atas tentang definisi ulama, penulis dapat menyimpulkan. Ulama adalah mereka yang memahami betul tentang hukum-hukum agama, dan pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang di perlukan. Baik dari sisi keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan. Selain itu ulama juga pewaris tongkat estafet tugas-tugas para nabi.

Di Indonesia, penyebutan ulama bermacam-macam sesuai dengan daerah nya. Di Jawa Timur, ulama dikenal dengan sebutan kiai. Sedangkan di Jawa Barat di sebut dengan ajengan. Di Minangkabau menurut M. Natsir,

¹² Albukhori, *Matnul bukhori*, (Bairut: Lebanon, Darrul Fikri), 69.

¹³ Assuyuti, *Jamiusshoghir*, (Kairo: Darul fikri),Jilid II, 69.

ulama disebut dengan guru atau syech, sedangkan di Lombok, ulama di sebut dengan tuan guru.¹⁴

B. Pengertian Remaja

a. Pengertian Remaja Secara Etimologis

Dalam buku etika islam tentang kenakalan remaja, Drs. Andi Mappiare menyebutkan tentang rentangan usia remaja. Yakni mulai umur sebelas tahun sampai dua puluhan awal. Dikutip dari buku lain menyebutkan, remaja adalah masa bertumbuhnya seseorang dalam masa transisi, dari masa kekanak-kanakan ke masa dewasa. Secara kasarnya remaja dapat di lihat dari tanda-tanda pubertas dan berlanjut hingga tercapai kematangan seksual.¹⁵

b. Pengertian Remaja Secara Terminologi

Remaja dalam pandangan agama islam, di sebut dengan kata balig. Yaitu bentuk peralihan masa dari shobi atau di sebut anak-anak dalam bahasa indonesia ke balig. Dalam islam tidak bisa di batasi oleh usia, akan tetapi dengan adanya ihtilam atau di sebut dengan mimpi basah. Hal ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan bagi perempuan saat pertama kali keluar darah haid, juga termasuk merupakan batasan seorang anak perempuan di anggap balig. Berbeda dengan pengertian remaja secara umum sebagaimana para pakar psikologi mendefinisikannya sebagai mana berikut.

¹⁴ M. Nasi, *capit selcta*, (Jakarta;bulan bintang 1973), 161.

¹⁵ Sudarsono, *etika islam tenntnang kenakaln remaja*, (Jakarta; 1989, bina maskara),11..

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam bukunya psikologi remaja, menyebutkan sangat sulit sekali mendefinisikan remaja tersebut, dalam bukunya beliau memberikan tiga contoh kasus dalam mendefinisikan remaja. Yang pertama kasus yang dialami oleh si Ude yang duduk di bangku kelas tiga SMA, yang tidak mau masuk sekolah akibat tidak dibelikan mobil oleh orang tuanya. Yang kedua adalah kasus si Onar yang hidup di tempat yang kumuh bersama orang tua perempuannya, dia harus berhenti sekolah saat ia duduk di bangku SMA kelas satu, untuk membantu orang tua perempuannya. Dan yang ketiga adalah kasus yang dialami oleh Fatimah, yang harus menikah di usia dini akibat paksaan dari orang tuanya. Dalam tiga kasus di atas Sarlito W. Sarwono menyebutkan kasus pertama adalah, si Ude ingin hidup seperti orang dewasa yang mampu mengendarai mobil namun dalam segi psikologisnya masih kekanak-kanakan. Sedangkan si Onar menjadi dewasa, karena dinilai mampu menghidupi keluarganya walau pun masih di usia remaja. Dan kasus yang dialami Fatimah sendiri adalah dianggap dewasa karena sudah menikah akan tetapi perilakunya yang masih kekanak-kanakan, yang sering bermain dengan teman-teman sebayanya. Oleh karenanya dalam bukunya menyimpulkan remaja bisa ditinjau dari beberapa garis besar, yakni;

1. Remaja Menurut Hukum

Hukum perdata misalnya, memberikan batasan pada usia 21 tahun, untuk menyatakan kedewasaan seseorang. (Pasal 330 KUHP

perdata). Di bawah usia tersebut masih membutuhkan wali dalam melakukan hukum perdata. Di sisi lain hukum pidana memberi batasan umur 16 tahun sebagai usia dewasa pasal (45,47 KUHP.) Anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah masih menjadi tanggung jawab orang tuannya, jika melakukan hukum pidana. Dan masih banyak juga ketentuan ketentuan hukum yang membedakan seperti UU No.10/2008 tentang pemilu, UU No1/1974 tentang perkawinan. No 22/2009 tentang lalu lintas.

2. Remaja Di tinjau Dari Perkembangan Fisik

Remaja di tinjau dari ilmu kedokteran dan ilmu biologi. Remaja dikenal sebagai tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Dan dari perkembangan fisik, orang pria menjadi berotot, berjanggut, dan berkumis. Serta menghasilkan sejuta sel mani. Sedangkan dalam wanita, berpayudara dan berpinggul besar, dan setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya.

3. Batasan Remaja Menurut WHO

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Definisi tersebut dikemukakan dengan tiga kriteria. Yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai mana berikut;

Remaja adalah satu masa di mana

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya, sampai ia mencapai kematangan seksualnya.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis, dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.¹⁶

Dari berbagai buku yang penulis baca, banyak sekali tentang perbedaan penjabaran atau pengertian remaja. Dari sekian banyak buku tentang definisi remaja, yang penulis jumpai, terdapat kesamaan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh penulis Sarlito W. Sarwono. Sebagai mana penjabaran di atas.

C. Pengertian moral

a. Pengertian Moral Secara Etimologi

Secara etimologi, menurut wikipedia bahasa Indonesia moral (bahasa latin moralitas) adalah. Istilah menyebut ke manusia yang memiliki perilaku positif, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral.¹⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan beberapa kata yang memiliki arti serupa, yang biasa kita gunakan setiap hari seperti akhlak, budi pekerti, dan susila.¹⁸ Sedangkan dalam dunia pendidikan disebut dengan karakter.

¹⁶ Sarlito w. Sarwono, *psikologi remaja*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2012), 9.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/moral>

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PLAY STORE, 2016

b. Pengertian Moral Secara Terminologi

Secara terminologi dalam bukunya yang berjudul ETIKA. K. Bertens menyebutkan, moral ialah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, kita mengatakan misalnya, bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral. Dengan itu yang di maksud adalah, perbuatan itu telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹ Menurutny juga ilmu-ilmu seperti antropologi, budaya dan sejarah. Memberitahukan kita, bahwa semua bangsa dan dalam segala zaman, di temukan keinsafan tentang baik dan buruk, tentang yang harus diakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi segera ditambahkan, bahwa tidak semua bangsa dan tidak semua zaman mempunyai pengertian yang sama tentang baik dan buruk. Dengan artian moralitas merupakan satu fenomena manusiawi yang universal.²⁰

Berbeda dengan sudut pandang agama islam, moral atau etika tersebut adalah, ukuran kebaikan dan ketidakbaikannya bersifat mutlak. Jadi pedomannya adalah Al-qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Di pandang dari segi ajaran yang mendasari moral islam tersebut. Menurut para filosofis, tergolong etika Theologis. Menurut Dr. H. Hamzah ya'qub, pengertian etika teologis adalah; aliran ini berpendapat bahwa baik dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran tuhan.

¹⁹ K. Bertens, *etika*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 7.

²⁰ *Ibid*, 14.

Segala perbuatan yang di perintahkan atau di anjurkan adalah baik dan ajaran yang dilarang adalah perbuatan buruk,²¹

Permasalahan tentang definisi moral menimbulkan banyak pengertian yang bermacam-macam, sehingga terdapat golongan atau aliran filsafat yang berbeda-beda. Di antaranya; hedonisme, idealisme, naturalisme, perfectionisme, neologisme, utilitarisme, dan vitalisme. Penulis di sini hanya menyampaikan tentang teori tentang theologisme karena yang sejalan dengan penelitian yang akan di lakukan.

D. Hubungan Moral, Agama, Dan Hukum

Dalam pengertian moral di atas mewujudkan hubungan yang tak bisa di pungkiri lagi hubungannya sebagaimana berikut;

a. Hubungan Moral dan Agama

Tidak bisa di sangkal, agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dalam praktek hidup sehari-hari, motivasi kita yang terkuat dan terpenting bagi priaku moral adalah agama. Atas pertanyaan ”mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan”, hampir selalu di berikan jawaban spontan ” karena agama melarang ” atau ” karena hal itu tidak di kehendaki tuhan”. Contoh aktual hubungan seksual sebelum perkawinan, seorang yang beragama akan menjawab aku ini orang beragama dan agamaku melarang melakukan perbuatan itu, jika di tanya perihal tersebut.

²¹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Maskara, 1989), 41.

Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan para penganutnya. Jika di bandingkan dengan berbagai ajaran agama, ajaran moralnya hanya sedikit berbeda, tetapi secara menyeluruh tidak ada perbedaan yang terlalu besar.²²

b. Hubungan Moral Dan Hukum.

Sebagaimana hubungan antara moral dan agama, moral memiliki hubungan yang erat dengan hukum. Dalam bukunya K. Bertens mengungkapkan. Hukum membutuhkan moral, di karena kan ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma sudah ada pepatah mengatakan; *Quid leges Ine moribus?* ”apa artinya undang-undang kalau tidak di sertai moralitas?”. Hukum tidak akan berarti banyak kalau tidak di dasari oleh moralitas, tanpa moralitas hukum akan kosong, kualitas hukum sebagian besar di tentukan oleh mutu moralnya. Karena itu hukum harus selalu di ukur dengan norma moral, undang-undang immoral tidak boleh tidak harus di ganti, bila satu masyarakat kesadaran moralnya mencapai tahap cukup matang.

Alasan kedua menyangkut pelaksanaan hukum, seluruh sistem hukum di topang oleh tiga pilar penting; kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam hal ini yang paling hakiki adalah peranan hakim, karena mereka mengambil keputusan terakhir. Sehingga masih sempat mengoreksi ketidakberesan yang terjadi sama proses hukum sebelumnya. Semua penegak hukum harus berlaku etis dalam menjalankan tugasnya.

²² K. Barten ,*etika.....*,37.

Timbul kontradiksi besar, bila priaku mereka tidak etis, karena bertentangan dengan hakikat hukum itu sendiri yaitu menegakkan keadilan.

Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-ngawang saja, kalau tidak di ungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat. Seperti terjadi dengan hukum, khususnya hukum pidana. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menipu, tidak saja larangan moral, tetapi larangan-larangan tersebut dilarang oleh hukum. Hukum juga mengatur secara detail konsekuensi-konsekuensi dari prinsip-prinsip moral. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Hukum dan moralitas mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Itulah perbedaan legalitas dan moralitas. Hukum hanya menuntut bahwa saya harus memenuhi peraturannya, namun tidak dengan sikap apa saya memenuhinya. Niat batin tidak masuk dalam lingkup hukum. Seperti contoh berhari-hari saya berniat mencuri dan merampok bank, tapi saya tidak bisa dihukum karena saya tidak melanggar peraturan hukum apapun. Bila saya bersekongkol dengan teman-teman dan bersama-sama merencanakan satu aksi perampokan, tentu saya akan di hukum. Tapi tidak ada undang yang melarang perampokan yang saya simpan dalam hati. Hukum hanya

dapat melarang perbuatan-perbuatan lahiriah, berbeda dengan moral yang melarang contoh di atas karena tidak etis.²³

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan antara moral, agama, dan hukum. Agama menjadi sumber keberadaan moral dan hukum menjadi sanksi dari perbuatan immoral.

E. Faktor-Faktor Dekadensi Moral

a. Teori-Teori Penyebab Kenakalan Remaja.

Faktor dekadensi moral dalam buku yang ditulis oleh Sarlito W. Sarwono, disebut dengan asal mula perilaku menyimpang pada remaja. Dalam bukunya menyebutkan tentang Teori sosiogenik yaitu teori teori yang mencari tahu sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan lingkungan.

Berbagai teori yang mencoba menjelaskan tentang penyebab dekadensi moral remaja, dapat di golongan dengan sebagaimana berikut;

1. Rational Choice.

Teori ini mengutamakan faktor individu dari pada faktor lingkungan. Dekadensi moral yang dilakukan beberapa remaja adalah, merupakan atas pilihan atau kemauan sendiri. Dalam negara kita teori ini banyak di percayai, sehingga tak jarang para

²³ *Ibid*, 44.

orang tua mengirim anaknya ke pesantren atau ke sekolah agama, karena menganggap kurangnya kedisiplinan pada anak tersebut.

2. **Social Disorganization.**

Kaum positif pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan dekadensi moral remaja. Lemahnya pranata Control orang tua dan guru menjadi sebab hilangnya keseimbangan harmoni dalam masyarakat.

3. **Strain**

Teori ini di kemukakan oleh Merton, intinya adalah tekanan yang besar dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion, melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

4. **Diferensial Association.**

Menurut teori ini, kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak yang nakal juga. Paham ini banyak dianut juga oleh orang tua di Indonesia, yang sering kali melarang anak-anaknya bergaul dengan teman-teman yang dianggap nakal. Dan menyuruh anaknya berkawan dengan teman yang baik dan pandai, dan rajin belajar.

5. **Labelling**

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa kenakalan anak disebabkan label yang di berikan orang tua, sehingga anak menjadi nakal sungguhan. Sering kali orang tua berbasu basu ketika ada

seorang bertamu, ini loh mbak Ayu anak sulungku badanya tinggi namun nakalnya minta ampun. Terlalu sering anak di beri label nakal seperti itu, maka ia akan jadi betul- betul nakal.

6. **Male Phenomenon.**

Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal dari perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki, atau tren budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau laki-laki nakal.²⁴

b. **Bentuk Kenakalan remaja**

Kenakalan atau dekadensi moral yang dimaksud penulis di sini adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan dan melanggar hukum. Menurut Jensen (1985) yang dikutip penulis dari buku Sarlito W. Sarwono, membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu;

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain. Seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan kerugian materi. Seperti pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, di Indonesia dapat juga di masukkan hubungan seks sebelum menikah.
4. Kenakalan yang melawan status. Misalnya mengingkari status pelajar dengan membolos sekolah, mengingkari status anak kepada

²⁴ Sarlito. W. Sarwono, *psikologi remaja....*, 256.

orang tua dengan cara mingsat dari rumah, atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.²⁵

F. Peran ulama dalam mencegah dekadensi moral

Berbicara tentang ulama, sebagai mana hadis dan definisi ulama yang telah di jabarkan oleh penulis di atas. Ulama memiliki peran penting dalam meneruskan tongkat estafet perjuangan para nabi. Ulama bukan cuman bertugas memimpin tahlil, atau pengajian rutinitas dalam masyarakat. Tugas ulama memiliki peran seperti guru-guru agama dalam sekolah-sekolah formal pada umumnya, hanya saja lingkup murid yang lebih bervariasi.

Beranjak dari hadis nabi Muhammad SAW ;

ان العلماء ورثة الأنبياء (رواه البخاري)

Artinya:

“Para ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Bukhari)²⁶

العلماء مصابيح الارض و خلفاء الانبياء وورثتي وورثة الانبياء

Artinya:

“Ulama adalah lentera di muka bumi sebagai ganti para nabi, sebagai ganti saya, dan pewaris para nabi.” (HR.

Bukhari).

Ulama memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan dan tugas para nabi, setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin umat di bumi. Maka kepemimpinan umat tersebut di pasrahkan pada ulama karena

²⁵ *Ibid*, 257.

²⁶ Albukhori, *matnul bukhori*, (Bairut; Lebanon, Darrul Fikri), 69.

ulama sebagai pewaris nabi. Karena ulama menjadi pewaris nabi, maka ulama menjadi tempat tumpuan umat, yang memiliki kewajiban untuk membina umat dan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Ulama menjadi pusat harapan dan teladan, menjadi tempat untuk bertanya, mengadu, meminta nasihat dan memecahkan berbagai persoalan yang di alami masyarakat. Menurut Zamarkasyi Dhofir, bahwa sejak islam masuk di tanah Jawa, para kiai (sebutan ulama bagi orang Jawa timur dan tengah), telah memiliki kedudukan sosial yang tinggi.²⁷ Pengaruh ulama di tengah masyarakat yang mayoritas islam, seperti di Madura khususnya dan di Indonesia umumnya, dengan sendirinya mereka berkiblat atau bersandar serta menjadi tempat tumpuan mereka. Sehingga apa yang dikatakan ulama tanpa ada kesulitan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya ulama memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, sehingga dengan mudah dapat menyampaikan dakwa islamiyah, atau bimbingan sosial di masyarakat.²⁸

Tugas nabi Muhamad di utus dalam dunia ini antara lain adalah tentang memperbaiki moral atau ahlaq ummatnya, sebagaimana dalam hadis di sebutkan ;

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

Artinya:

“Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki beberapa akhlaq.”

²⁷ Zamarkasyi Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta; LP 3 ES 1982), 55.

²⁸ *Ibid*, 56.

Oleh karenanya sebagai penerus tugas-tugas nabi, ulama berkewajiban untuk mendidik moral atau akhlak, sebagai mana nabi di utus untuk memperbaiki ahlak kaumnya pada waktu itu. Selain itu ulama yang memiliki banyak pengetahuan tentang agama, setidaknya mempunyai kesadaran tentang pentingnya agama mendidik moral. Menurut perhitungan dan hasil penelitian ahli jiwa agama mengatakan, bahwa orang-orang yang pada masa kecilnya dahulu tidak mendapatkan pendidikan agama, atau tidak pernah di latih, dan tidak di biasakan melaksanakan ajaran agama, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah. Maka setelah dewasa nanti, mereka tidak akan merasakan kebutuhan terhadap agama. Sehingga sikap mereka acuh tak acuh terhadap agama bahkan mungkin menjadi anti terhadap agama, lebih dari itu, kadang kala menyerang orang-orang yang tekun melaksanakan perintah agama. Dan hal ini akan berdampak buruk terhadap moral remaja tersebut, dengan demikian mereka gampang berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma agama dan melanggar hukum.

Selain tugas di atas ada tugas ulama lainnya yang tak kalah penting, sebagai mana yang di sebutkan dalam ayat-ayat suci alquran. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Al-habib Prof. Dr. K.H. Said Aqil Husin Al-Munawwar, MA. Dalam sebuah catatan beliau. Ada empat tugas yang di sandang oleh ulama itu sendiri, berdasarkan ayat-ayat alquran.

1. Tabligh

Ibnu Faris menyatakan bahwa kata tabligh. Adalah merupakan satu bentuk komunikasi manusia dengan maksud mempengaruhi orang

lain, agar dapat mengubah sikap dan prilakunya. Sedangkan yang di maksud dalam tulisan ini adalah penyampaian ajaran Allah kepada manusia dengan menggunakan perkataan yang menyentuh hati dan nasihat yang mengandung hikmah. Pengertian tablig tersebut berdasarkan beberapa term ayat antara lain surah An-Nisa' (4) ayat 63.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya;

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”

Dalam ayat lain juga disebutkan.

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك واخ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين .

2. Tibyan

Ulama berfunngsi atau bertugas menjelaskan (tibyan) ajaran ajaran, yang di turunkan Allah SWT kepada rosulnnya. Sebagaimana di jelaskan antara lain surah An-Nahl (16) ayat 44 :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبْرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan kami turunkan kepadamu alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang di turunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Dalam ayat tersebut selain menjelaskan tugas nabi Muhammad SAW, juga agar menjelaskan kepada umat manusia tentang ajaran islam. Fungsi sebagai tibyan tidak hanya menyampaikan ajaran yang ada pada Al-Qur'an, yang tidak mudah di pahami oleh manusia. Setidaknya ulama dapat menjelaskan secara rasional, yang dapat menggugah hati dan perasaan atas apa yang ia sampaikan.

3. Tahkim

Fungsi tahkim dinyatakan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya:

“Manusia adalah umat yang satu, setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”

Ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan, bahwa ulama yang jadi pewaris para nabi, mengemban tugas atau fungsi sebagaimana yang di emban oleh para nabi melalui alquran, yakni memberikan putusan atau pemecahan terhadap sesuatu yang di perselisihkan atau, apa yang di persoalkan oleh masyarakat.

4. Uswah.

Dalam Al-quran menyebutkan, bahwa Rosulluloh adalah merupakan suri tauladan yang harus di contoh. Sebagai mana yang di jelaskan dalam surat Al- Ahzab (33) ayat 21 berbunyi;

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya telah ada pada diri rosulluloh itu suri tauladan yang baik yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat dan banyak menyebut Allah.”

Dalam ayat diatas secara eksplisit menjelaskan, bahwa setidaknya dalam diri ulama yang menjadi pewaris nabi, memberikan suri tauladan yang baik sebagaimana yang ada pada Rosulluloh SAW. Ulama harus

memberikan bimbingan dan petunjuk yang mengarahkan pada kebaikan.²⁹

Di sini penulis memberi penegasan, bahwa tugas yang di emban oleh ulama tidaklah muda sebagai pewaris para nabi. Ulama mengemban amanah antara lain sebagaimana yang penulis sampaikan di atas.

²⁹ <https://m.facebook.com/notes/al-habib-prof-dr-kh-said-agil-husin-al-munawwar-ma/peran-ulama-dalam-membentuk-karakteristik-masyarakat/351385641646312/> .